

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. BPRS Mitra Amal Mulia, yang berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Yulianto, SE, sebagai Direktur PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Amal Mulia No. 56 tanggal 20 April 2020, sebagai Penggugat;

melawan

MARTI DWI YANTI, Tempat/Tgl Lahir Sleman, 15-03-1978, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal sesuai KTP di Mejing Kidul RT. 004 RW. 008, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat I;

HERI YULIAWAN, Tempat, Tgl Lahir Sleman, 17-08-1975, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal sesuai KTP di Mejing Kidul RT. 004 RW. 008, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat II;

WAKIDAH, Tempat, Tgl Lahir Sleman, 24 - 06 - 1944, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal sesuai KTP di Mejing Kidul RT. 004 RW. 008, Kalurahan Ambarketawang,

Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai
Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat, dan Para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PA.Smn, tanggal 26 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah sebagai berikut :

a. Akad Pembiayaan Murabahah

- No. Akad : MBA 103.003257
- No. Kontrak : 4030100565
- Kegunaan : Untuk Pembelian Kendaraan Roda Empat
- Harga Beli : Rp. 80.000.000,-
- Margin : Rp. 56.457.160,-
- Harga Jual : Rp. 136.457.160,-
- Angsuran : Rp. 2.274.286,- / bulan

b. Akad Pembiayaan Murabahah

- No. Akad : MBA 103.003258
- No. Kontrak : 4030100666
- Kegunaan : Untuk Pembelian Stok Barang Dagangan Batik dan Stagen
- Harga Beli : Rp. 200.000.000,-
- Margin : Rp. 141.142.840,-
- Harga Jual : Rp. 341.142.840,-
- Angsuran : Rp. 5.685.714,- / bulan

2. Bahwa berdasarkan kedua Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tersebut diatas, hutang tersebut dengan Jangka Waktu selama 60 (Enam Puluh) bulan mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 dengan cara mengangsur setiap bulan oleh Para Tergugat dengan total kewajiban angsuran sejumlah Rp 7.960.000,- terbilang (Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa dalam perjalanan waktu Para Tergugat mengangsur selama 11 kali sampai dengan bulan September 2018 dan tidak ada tunggakan.
4. Secara Ringkas Kami sampaikan Daftar Riwayat angsuran setelah bulan September 2018 dengan 2 Fasilitas sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Pembiayaan No. MBA 103.003257 (No Kontrak : 4030100656)

NO	Bulan	Angsuran/bln	Saldo tab. yang bisa didebet untuk mencukupi Angsuran	Keterangan Tunggakan
1	Oktober 2018	Rp. 2.274.286,-	0	Nunggak 1 kali
2	November 2018	Rp. 2.274.286,-	Rp. 4.548.572,-	Tidak ada tunggakan
3	Desember 2018	Rp. 2.274.286,-	Rp. 2.274.286,-	Tidak ada tunggakan
4	Januari 2019	Rp. 2.274.286,-	0	Nunggak 1 kali
5	Februari 2019	Rp. 2.274.286,-	0	Nunggak 2 kali
6	Maret 2019	Rp. 2.274.286,-	Rp. 2.274.286,-	Nunggak 2 kali
7	April 2019	Rp. 2.274.286,-	0	Nunggak 3 kali
8	Mei 2019	Rp. 2.274.286,-	0	Nunggak 4 kali
9	Juni 2019	Rp. 2.274.286,-	Rp. 2.274.286,-	Nunggak 4 kali
10	Juli 2019	Rp. 2.274.286,-	0	Nunggak 5 kali
11	Agustus 2019	Rp. 2.274.286,-	0	Nunggak 6 kali
12	September			

	2019 Restrukturisasi I	Angsuran menjadi Rp. 2.428.572,-		
13	Oktober 2019 s.d Mei 2020	Rp. 2.428.572,-	Rp. 19.428.576,-	Tidak ada tunggakan
14	Juni 2020	Rp. 2.428.572,-	0	Nunggak 1 kali
15	Juli 2020 Restrukturisasi II	Angsuran menjadi Rp. 1.000.000,-		
16	Agustus 2020	Rp. 1.000.000,-	0	Nunggak 1 kali
17	September 2020	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Tidak ada tunggakan
18	Oktober 2020 s.d Desember 2020	Rp. 1.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Tidak ada tunggakan
19	Januari 2021 Restrukturisasi III	Angsuran menjadi Rp. 1.000.000,-		
20	Januari 2021	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Tidak ada tunggakan
21	Februari 2021	Rp. 1.000.000,-	0	Nunggak 1 kali
22	Maret 2021	Rp. 1.000.000,-	0	Nunggak 2 kali
23	April 2021	Rp. 1.000.000,-	0	Nunggak 3 kali
24	Mei 2021	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Nunggak 3 kali
25	Juni 2021	Rp. 1.000.000,-	0	Nunggak 4 kali (NPF)
26	Juli 2021	Rp. 1.000.000,-	0	Nunggak 5 kali

b. Fasilitas Pembiayaan No. MBA 103.003258 (No Kontrak : 4030100666)

NO	Bulan	Angsuran/bln	Saldo tab. yang didebet untuk mencukupi Angsuran	Keterangan
1	Oktober 2018	Rp. 5.685.714,-	0	Nunggak 1 kali
2	November 2018	Rp. 5.685.714,-	Rp. 5.685.714,-	Nunggak 1 kali
3	Desember 2018	Rp. 5.685.714,-	Rp. 2.073.427,- Dan Rp. 5.685.714,-	Nunggak 1 kali
4	Januari 2019	Rp. 5.685.714,-	0	Nunggak 2 kali
5	Februari 2019	Rp. 5.685.714,-	Rp. 3.612.287,- Menggenapi setoran bln desember 2018	Nunggak 2 kali
6	Maret 2019	Rp. 5.685.714,-	0	Nunggak 3 kali
7	April 2019	Rp. 5.685.714,-	0	Nunggak 4 (NPF)
8	Mei 2019	Rp. 5.685.714,-	Rp. 5.685.714,-	Nunggak 4
9	Juni 2019	Rp. 5.685.714,-	0	Nunggak 5 kali
10	Juli 2019	Rp. 5.685.714,-	Rp. 5.685.714,-	Nunggak 5 kali
11	Agustus 2019	Rp. 5.685.714,-	0	Nunggak 6 kali
12	September 2019 Restrukturisasi I	Angsuran menjadi Rp. 3.571.428,-		
13	Oktober 2019 s.d Mei 2020	Rp. 3.571.428,-	Rp. 28.571.424,-	Tidak ada tunggakan
14	Juni 2020	Rp. 3.571.428,-	0	Nunggak 1 kali
15	Juli 2020 Restrukturisasi II	Angsuran menjadi Rp. 1.500.000,-		

16	Agustus 2020	Rp. 1.500.000,-	0	Nunggak 1 kali
17	September 2020	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	Nunggak 1 kali
18	Oktober 2020 s.d Desember 2020	Rp. 1.500.000,-	Rp. 6.000.000,-	Tidak ada tunggakan
19	Januari 2021 Restrukturisasi III	Angsuran menjadi Rp. 1.500.000,-		
20	Januari 2021	Rp. 1.500.000,-	0	Nunggak 1 kali
20	Februari 2021	Rp. 1.500.000,-	0	Nunggak 2 kali
21	Maret 2021	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	Nunggak 2 kali
22	April 2021	Rp. 1.500.000,-	0	Nunggak 3 kali
23	Mei 2021	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-	Nunggak 3 kali
24	Juni 2021	Rp. 1.500.000,-	0	Nunggak 4 kali (NPF)
25	Juli 2021	Rp. 1.500.000,-	0	Nunggak 5 kali

5. Setoran dari Para Tergugat sudah tidak konsisiten baik jumlah maupun harinya sehingga pada bulan Juni 2021 menunggak 4 kali dan masuk kategori Pembiayaan Bermasalah (NPF). Karena kami sudah memberikan fasilitas Restrukturisasi sebanyak 3 kali dan Para Tergugat kurang mampu untuk memenuhi kewajiban di BPRS MAM (Wanprestasi), dengan pertimbangan bahwa dana yang diberikan dalam wujud fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat adalah dana masyarakat yang menabung dan deposito di BPRS MAM serta untuk menjaga kepercayaan deposan maupun penabung, maka kami mengajukan Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Pembayaran Ganti Kerugian
6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar kerugian materiil dengan perincian :
- a. Fasilitas Pembiayaan ADD.MBA.103.003257 :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Jumlah Kewajiban (harga Jual) | : Rp. 136.457.160,- |
| Jumlah yang sudah di angsur | : <u>Rp. 63.817.152,-</u> (-) |

Sisa Kewajiban yang harus di bayar : **Rp. 72.640.008,-**
Kewajiban tersebut belum termasuk Ta'wid dan Ta'zir (sesuai yang tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Akad Pembiayaan No. MBA 103.003257 tertanggal 17 Oktober 2017 dan juga belum termasuk biaya-biaya yang akan timbul kemudian bilamana tidak terjadi kesepakatan atau wanprestasi sehingga penyelesaian harus melalui jalur Hukum.

b. Fasilitas Pembiayaan ADD.MBA.103. 103.003258:

Jumlah Kewajiban (harga Jual) : Rp. 341.142.840,-

Jumlah yang sudah di angsur : Rp. 131.542.848,- (-)

Sisa Kewajiban yang harus di bayar : **Rp. 209.599.992,-**

Kewajiban tersebut belum termasuk Ta'wid dan Ta'zir (sesuai yang tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Akad Pembiayaan No No. MBA 103.003258 tertanggal 17 Oktober 2017 dan juga belum termasuk biaya-biaya yang akan timbul kemudian bilamana tidak terjadi kesepakatan atau wanprestasi sehingga penyelesaian harus melalui jalur Hukum.

7. Bahwa guna menjamin gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Eksekusi Hak Tanggungan Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah pertanian dengan data-data sebagai berikut :

Jaminan 1 :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1191
Surat Ukur Tanggal : 05/02/1994
Nomor : 1255/1994
Luas Tanah : 340 M2
Nama Pemegang SHM : Wigati
Alamat : Balecatur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jaminan 2 :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1190
Surat Ukur Tanggal : 05/02/1994
Nomor : 1254/1994
Luas Tanah : 453 M2

Nama Pemegang SHM : Wigati
Alamat : Balecatur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 453/2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01719/2018 tertanggal 06 Maret 2018

Kedua Jaminan tersebut merupakan milik Para Tergugat sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2017.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 103.003257 dan Akad Pembiayaan Jual Beli / Murabahah No. MBA 103.0032578 tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil akibat Wanprestasi Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitas Pembiayaan ADD.MBA.103.003257 :

Jumlah Kewajiban (harga Jual) : Rp. 136.457.160,-
Jumlah yang sudah di angsur : Rp. 63.817.152,- (-)
Sisa Kewajiban yang harus di bayar : **Rp. 72.640.008,-**

b. Fasilitas Pembiayaan ADD.MBA.103.003258 :

Jumlah Kewajiban (harga Jual) : Rp. 341.142.840,-
Jumlah yang sudah di angsur : Rp. 131.542.848,- (-)

Sisa Kewajiban yang harus di bayar :**Rp. 209.599.992,- +**

➤ **Total kewajiban sebesar Rp. 282.240.000,-**

Terbilang dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah

Kewajiban tersebut belum termasuk Ta'wid dan Ta'zir (sesuai yang tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13) Akad Pembiayaan No. MBA 103.003257 dan No. MBA 103.0032578 tertanggal 17 Oktober 2017 dan juga belum termasuk biaya-biaya yang akan timbul kemudian bilamana tidak terjadi kesepakatan atau Wanprestasi sehingga penyelesaian harus melalui Jalur Hukum.

Jumlah yang diajukan ini adalah seluruh kewajiban pada saat diajukan gugatan ini, dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dan atau terjadinya Wanprestasi dari pihak Para Tergugat, dengan penyelesaian harus ditingkatkan melalui proses hukum selanjutnya, maka biaya yang timbul di kemudian hari menjadi beban Para Tergugat dan masih di perhitungkan dengan kewajiban yang belum di bayar Para Tergugat.

5. Menyatakan bahwa Jaminan Berupa Sebidang Tanah Pertanian sesuai dengan SHM dengan data sebagai berikut :

Jaminan 1 :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1191
Surat Ukur Tanggal : 05/02/1994
Nomor : 1255/1994
Luas Tanah : 340 M2
Nama Pemegang SHM : Wigati
Alamat : Balecatur, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Jaminan 2 :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1190
Surat Ukur Tanggal : 05/02/1994
Nomor : 1254/1994
Luas Tanah : 453 M2

Nama Pemegang SHM : Wigati
Alamat : Balecatur, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang telah dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 453/2017 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01719/2018 tertanggal 06 Maret 2018, Jaminan tersebut milik Para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Para Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim agar dilakukan Sita Eksekusi hak Tanggungan;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputuskan dengan putusan yang seadil – adilnya (et aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berupaya untuk mendamaikan Para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, semuanya benar;
- Bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat dua sering menunggak adalah karena Tergugat I dan Tergugat II tidak punya uang, usaha Tergugat I dan Tergugat II tidak berjalan lancar;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia membayar tetapi menunggu uang hasil ganti rugi tanah yang akan dibuat jalan Tol, namun Tergugat I dan Tergugat II belum bisa menentukan waktunya untuk membayar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianto, S.E., Nomor : 3404161807650002 tanggal 9 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Grosse/Salinan/Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Amal Mulia Nomor : 56 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT Agung IIP Koeswartomo, S.H., yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akad Murabahah I, Nomor : MBA.103.003257 tanggal 17 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh PT BPRS Mitra Amal Mulia selaku Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sebagai Avalis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Akad Murabahah II, Nomor : MBA.103.003258 tanggal 17 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh PT BPRS Mitra Amal Mulia selaku Penggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sebagai Avalis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1190 Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atas nama Wigati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1191 Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atas nama Wigati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01719/2018 tanggal 6 Maret 2018, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 453/2017

tanggal 31 Oktober 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Addendum I Akad Murabahah Nomor : 001/ADD-MRH/MAM/IX/2019 tanggal 17 September 2019, (Restrukturisasi pertama atas Akad Murabahah Nomor MBA.103.003258), yang ditandatangani oleh PT BPRS Mitra Amal Mulia selaku Penggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sebagai Avalis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Addendum I Akad Murabahah Nomor : 002/ADD-MRH/MAM/IX/2019 tanggal 17 September 2019, (Restrukturisasi pertama atas Akad Murabahah Nomor MBA.103.003257), yang ditandatangani oleh PT BPRS Mitra Amal Mulia selaku Penggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sebagai Avalis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Addendum II Akad Murabahah Nomor : 007/ADD-MRH/MAM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, (Restrukturisasi kedua atas Akad Murabahah Nomor MBA.103.003257), yang ditandatangani oleh PT BPRS Mitra Amal Mulia selaku Penggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sebagai Avalis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Addendum II Akad Murabahah Nomor : 008/ADD-MRH/MAM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, (Restrukturisasi kedua atas Akad Murabahah Nomor MBA.103.003258), yang ditandatangani oleh PT BPRS Mitra Amal Mulia selaku Penggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sebagai Avalis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Addendum III Akad Murabahah Nomor : 002/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, (Restrukturisasi ketiga atas Akad Murabahah Nomor MBA.103.003257), yang ditandatangani oleh PT BPRS Mitra Amal Mulia selaku Penggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sebagai Avalis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Addendum III Akad Murabahah Nomor : 003/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, (Restrukturisasi ketiga atas Akad Murabahah Nomor MBA.103.003258), yang ditandatangani oleh PT BPRS Mitra Amal Mulia selaku Penggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III sebagai Avalis, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Murabahah atas nama Marti Dwi Yanti (Tergugat I), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama Marti Dwi Yanti (Tergugat I), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Undangan kepada Tergugat I, tertanggal 3 Februari 2021, untuk pembahasan fasilitas pembiayaan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 10 Februari 2021 kepada Tergugat I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 2 Maret 2021 kepada Tergugat I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 5 April 2021 kepada Tergugat I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.20.
21. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 6 Juli 2021 kepada Tergugat I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.21;

B. Saksi:

1. Agung Haris Rahman bin Memed Karyono, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bugisan Jl. Srikaloka RT 028 RW 005, Kalurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Direktur PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia, karena Saksi bekerja di BPR tersebut sebagai Staf Marketing;
- Bahwa Saksi bekerja di BPR Syariah Mitra Amal Mulia sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II ketika melaksanakan tugas marketing di pasar pada tahun 2016;
- Bahwa Tergugat I mengajukan pembiayaan murabahah kepada Penggugat untuk pembelian kendaraan roda empat/mobil dan pembelian stok barang dagangan, jadi ada 2 akad murabahah;
- Bahwa kedua akad sama-sama dibuat dan ditanda tangani tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa untuk murabahah yang pertama, yang untuk pembelian kendaraan roda empat besarnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan dengan margin Rp.56.457.160,-
- Bahwa untuk akad murabahah pembelian mobil, Tergugat berkewajiban mengangsur setiap bulan sebesar Rp.2.274.286,-
- Bahwa untuk pembiayaan murabahah berupa stok barang dagangan, senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan dengan margin Rp.141.142.840,-
- Bahwa untuk akad murabahah yang ke II angsurannya setiap bulan sebesar Rp.5.685.714,-
- Bahwa kedua akad tersebut jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober tahun 2022;
- Bahwa yang tanda tangan dalam akad murabahah yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III, dan istrinya sebagai avalis, karena jaminannya atas nama bu Wigati;
- Bahwa jaminannya berupa dua buah Sertifikat Tanah atas nama bu Wigati;
- Bahwa Tergugat III dan bu Wigati itu adalah orang tua kandung (ayah dan ibu) dari Tergugat I;

- Bahwa awalnya angsuran berjalan lancar selama kurang lebih setahun, bulan bulan berikutnya sudah mulai menunggak, lalu pada September 2019 Tergugat I minta keringanan, kemudian pihak Bank melakukan survey lalu direstrukturisasi besarnya angsuran, untuk akad yang pertama dari angsuran Rp.2.274.286,-/ bulan menjadi Rp.2.428.572,-/ bulan, sedang akad ke II dari angsuran Rp. 5.685.714,- setiap bulan, menjadi Rp.3.571.428,- setiap bulannya;
- Bahwa setelah direstruktur pertama, awalnya angsuran lancar, namun setelah bulan ke 7, Tergugat I nunggak lagi dan minta direstruktur lagi, selanjutnya pada bulan Juli 2020, restrukturisasi yang kedua;
- Bahwa perubahan besar angsuran, untuk akad yang pertama besarnya angsuran perbulannya menjadi Rp.1.000.000,- , dan akad kedua angsuran perbulannya menjadi Rp.1.500.000,-
- Bahwa setelah restruktur II awalnya angsuran lancar, namun kemudian Tergugat I nunggak lagi dan minta direstruktur lagi, selanjutnya restruktur yang ke III;
- Bahwa untuk restruktur ketiga pada bulan Januari 2021, besaran angsurannya sama tapi cara pembayarannya dicicil setiap hari sebesar Rp.100.000,- perhari, sesuai permintaan Tergugat I, dan hari Minggu libur/tidak mengangsur;
- Bahwa awalnya angsuran lancar, lalu nunggak lagi, karena Tergugat tidak setiap hari mengangsur;
- Bahwa jumlah uang yang sudah disetor oleh Tergugat seluruhnya adalah : untuk akad yang pertama sejumlah Rp. 63.817.152,- , Sedang untuk akad yang kedua sejumlah Rp. 131.542.992,-
- Bahwa Tergugat sudah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat tidak menghiraukan peringatan tersebut dan mengabaikan undangan dari Penggugat;

- Bahwa menurut Tergugat awalnya karena di Malioboro ada perbaikan sehingga pengunjung menurun, kemudian sekarang Tergugat beralasan karena ada pandemi covid 19;
2. Eko Sugarawati, S.H. binti Triyanto, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ngasem Kulon RT 003 RW 034, Kelurahan Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Direktur PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia, karena Saksi bekerja di BPR tersebut sebagai Staf Legal;
- Bahwa Saksi bekerja di BPR Syariah Mitra Amal Mulia sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas Saksi adalah mempersiapkan dan mengerjakan akad;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena ada akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada 2 (dua) akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keduanya dibuat bersamaan pada tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa akad yang pertama, objeknya pembelian mobil, sedangkan akad yang kedua, objeknya barang dagangan;
- Bahwa untuk murabahah yang pertama, yang untuk pembelian kendaraan roda empat besarnya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan dengan margin Rp.56.457.160,- dan Tergugat berkewajiban mengangsur setiap bulan sebesar Rp.2.274.286,-
- Bahwa Untuk pembiayaan murabahah berupa stok barang dagangan, senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam

jangka waktu 60 bulan dengan margin Rp.141.142.840,-, dan angsurannya setiap bulan sebesar Rp.5.685.714,-

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaksanaannya karena sudah bukan tanggung jawab Saksi lagi, namun kemudian Saksi tahu kalau angsuran Tergugat tidak lancar pada saat rapat koordinasi.
- Bahwa Saksi tahu ada tiga kali addendum atas akad yang telah dibuat,, karena Saksi yang mengerjakan addendum tersebut;
- Bahwa pada addendum yang pertama ada perubahan nilai angsuran terhadap kedua akad tersebut, kemudian ada addendum lagi yang kedua nilai angsuran diturunkan, selanjutnya pada addendum yang ketiga ada keringanan cara pembayaran yang seharusnya dibayar tiap bulan, menjadi tiap hari;
- Bahwa pelaksanaannya secara persis Saksi tidak tahu, namun kemudian Saksi mengetahui dari bagian remedial bahwa pelaksanaannya tidak lancar sampai sekarang;
- Bahwa sudah ada peringatan sebanyak 3 kali, tetapi diabaikan oleh Tergugat;

Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun hakim telah memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan apa yang telah dikemukakannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan, serta upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh Hakim di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.003257 tanggal 17 Oktober 2017 jo Addendum I Akad Murabahah Nomor : 002/ADD-MRH/MAM/IX/2019 tanggal 17 September 2019 jo Addendum II Akad Murabahah Nomor : 007/ADD-MRH/MAM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 jo Addendum III Akad Murabahah Nomor : 002/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.003258 tanggal 17 Oktober 2017 jo Addendum I Akad Murabahah Nomor : 001/ADD-MRH/MAM/IX/2019 tanggal 17 September 2019 jo Addendum II Akad Murabahah Nomor : 008/ADD-MRH/MAM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 jo Addendum III Akad Murabahah Nomor : 003/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang telah ditandatangani Penggugat, dan Para Tergugat, serta Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp. 282.240.000,- (Dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat mengakui semua dalil gugatan yang diajukan Penggugat, para Tergugat menyatakan bahwa para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai akad karena para Tergugat tidak mempunyai uang, usaha para Tergugat tidak berjalan lancar, para Tergugat menyatakan akan melunasi kewajibannya setelah para Tergugat mempunyai uang, namun para Tergugat belum bisa memastikan waktunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P. 21 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Yulianto, S.E., dan bukti P.2 berupa fotokopi Grosse/Salinan/Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Amal Mulia Nomor : 56 tanggal 20 April 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya , merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Yulianto, S.E. sebagai Direktur PT. BPRS Mitra Amal Mulia, sehingga berhak mewakili PT. BPRS Mitra Amal Mulia baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut majelis Yulianto, S.E., mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.003257 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat , dan Para Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 17 Oktober 2017, Penggugat menjual barang berupa kendaraan roda empat, seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan margin sebesar Rp. 56.457.160,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga Para Tergugat berkewajiban membayar harga jual sebesar 136.457.160,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.274.286,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA 103.003258 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat , dan Para Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada

tanggal 17 Oktober 2017, Penggugat menjual barang dagangan batik dan stagen, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan margin sebesar Rp. 141.142.840,- (seratus empat puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga Para Tergugat berkewajiban membayar harga jual sebesar 341.142.840,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.685.714,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 berupa Fotocopy Sertifikat hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 1190 dan Nomor 1191 Atas nama Wigati, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tanggal 19 Oktober 2011 serta bukti P.8 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01719/2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman tanggal 6 Maret 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, terbukti bahwa Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1190 dan Nomor 1191 Atas nama Wigati disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 berupa fotokopi Addendum I Akad Murabahah Nomor : 002/ADD-MRH/MAM/IX/2019 tanggal 17 September 2019, bukti P. 11 berupa fotokopi Addendum II Akad Murabahah Nomor : 007/ADD-MRH/MAM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, bukti P. 13 fotokopi Addendum III Akad Murabahah Nomor : 002/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat dan para Tergugat telah melakukan restrukturisasi sebanyak 3 kali terhadap akad murabahah Nomor MBA.103.003257;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 berupa fotokopi Addendum I Akad Murabahah Nomor : 001/ADD-MRH/MAM/IX/2019 tanggal 17 September 2019, bukti P. 12 berupa fotokopi Addendum II Akad Murabahah Nomor : 008/ADD-MRH/MAM/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, bukti P. 14 fotokopi

Addendum III Akad Murabahah Nomor : 003/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan restrukturisasi sebanyak 3 kali terhadap akad murabahah Nomor MBA.103.003258;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotocopy Rekening Koran Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257 dan Rekening Koran Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258 atas nama Marti Dwi Yanti, yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa sampai putusan ini dijatuhkan (Oktober 2021) terhadap akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, Para Tergugat hanya membayar angsuran sejumlah Rp. 63.817.152,- (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), sehingga Tergugat mempunyai tunggakan sejumlah Rp. 72.640.008,- (tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan rupiah), serta terhadap akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, Para Tergugat hanya membayar angsuran sejumlah Rp. 131.542.848,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh dua delapan ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga Tergugat mempunyai tunggakan sejumlah Rp. 209.599.992,- (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga jumlah keseluruhan tunggakan para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 282.240.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Undangan, tertanggal 3 Februari 2021, bukti P. 18 berupa fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 10 Februari 2021, bukti P. 19 berupa fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 2 Maret 2021, bukti P. 20 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 5 April 2021, dan bukti P. 21 berupa fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 6 Juli 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Tergugat I telah diberi peringatan untuk melunasi tagihan atas pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257 dan akad pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, namun sampai saat ini Tergugat tidak menindaklanjuti peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui peristiwa antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu ada proses pembiayaan Murabahah pada tanggal 17 Oktober 2017 yang dituangkan dalam dua akad pembiayaan Murabahah ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat. Akad pembiayaan murabahah yang pertama adalah untuk pembelian kendaraan roda empat seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan margin sebesar Rp. 56.457.160,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga Para Tergugat berkewajiban membayar harga jual sebesar 136.457.160,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.274.286,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan akad yang kedua adalah berupa barang dagangan batik dan stagen, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan margin sebesar Rp. 141.142.840,- (seratus empat puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga Para Tergugat berkewajiban membayar harga jual sebesar 341.142.840,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.685.714,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah), kedua akad tersebut jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2022. Pelaksanaan akad tersebut hanya lancar pada tahun pertama sedangkan selanjutnya mulai tidak lancar, Tergugat membayar tidak sesuai dengan akad yang disepakati, sehingga Tergugat sering menunggak. Akad sudah tiga kali direstruktirisasi, namun Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan hasil restruktirisasi tersebut, Penggugat sudah menyampaikan peringatan secara tertulis sampai 3 kali namun tidak ada respon dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun hakim telah memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Para Tergugat, serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, tertuang pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257 dan akad pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258;
2. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, Penggugat menjual barang berupa kendaraan roda empat, seharga Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan margin sebesar Rp. 56.457.160,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga harga jual sebesar 136.457.160,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh ribu rupiah),
3. Tergugat harus membayar dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.274.286,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, Penggugat menjual barang dagangan batik dan stagen, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan margin sebesar Rp. 141.142.840,- (seratus empat puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga harga jual sebesar 341.142.840,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
5. Tergugat harus membayar dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.685.714,- (lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
6. Kedua akad tersebut jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2022;

7. Para Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa dua bidang tanah yang terdaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1190 dan Nomor 1191 Atas nama Wigati, disertai Akta Pemberian Hak Tanggungan;
8. Sejak bulan Oktober 2018 Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut;
9. Terhadap kedua akad pembiayaan Murabahah tersebut telah dilakukan addendum sebanyak tiga kali, yaitu bulan September 2019, bulan Juli 2020, dan bulan Januari 2021;
10. Sampai bulan Oktober 2021, Tergugat hanya membayar angsuran:
 - a. Untuk Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257 sejumlah Rp. 63.817.152,- (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), sehingga Tergugat mempunyai tunggakan sejumlah Rp. 72.640.008,- (tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu delapan rupiah);
 - b. Untuk Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, Tergugat hanya membayar angsuran sejumlah Rp. 131.542.848,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh dua delapan ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga Tergugat mempunyai tunggakan sejumlah Rp. 209.599.992,- (dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
11. Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali, namun Tergugat tidak merespon peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, tanggal 17 Oktober 2017, beserta seluruh addendurnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Murabahah adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, tanggal 17 Oktober 2017, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, tanggal 17 Oktober 2017, beserta seluruh

addendumnya, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, tanggal 17 Oktober 2017, beserta seluruh addendumnya, telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak BPR Syari'ah Mitra Amal Mulia *in casu* Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلاً مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi: " Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
 - c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan”.
4. Ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8, angka 9 dan angka 10 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati baik dalam Akad Pembiayaan maupun semua addendumnya tersebut, maka Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kerugian yang dialami Penggugat yang menurut perhitungan Penggugat sejumlah Rp. 282.240.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari :

- Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257 :

Jumlah Kewajiban (harga Jual)	: Rp. 136.457.160,-
Jumlah yang sudah di angsur	: <u>Rp. 63.817.152,-</u> (-)
Sisa Kewajiban yang harus di bayar	: Rp. 72.640.008,-

- Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258 :

Jumlah Kewajiban (harga Jual)	: Rp. 341.142.840,-
Jumlah yang sudah di angsur	: <u>Rp. 131.542.848,-</u> (-)
Sisa Kewajiban yang harus di bayar	: <u>Rp. 209.599.992,-</u> +

Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap akad pembiayaan murabahah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat telah dilakukan addendum sebanyak tiga kali perubahan, yaitu tanggal 17 September 2019, tanggal 30 Juli 2020, dan terakhir tanggal 12 Januari 2021, maka untuk menghitung sisa kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat, Hakim mendasarkan kepada perubahan terakhir yaitu:

- Addendum III Akad Murabahah Nomor : 002/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, untuk Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257 (P.13);
- Addendum III Akad Murabahah Nomor : 003/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 untuk Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258 (P.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13 berupa Addendum III Akad Murabahah Nomor : 002/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, terbukti terhadap fasilitas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, sisa hutang Tergugat sampai tanggal 12 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 74.640.008,-, kemudian berdasarkan bukti P. 15 berupa fotocopy Rekening Koran Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, Tergugat melakukan pembayaran pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- dan bulan Mei 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga sisa hutang Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257 sampai putusan ini dijatuhkan adalah sejumlah Rp. 72.640.000,-,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 14 berupa Addendum III Akad Murabahah Nomor : 003/ADD-MRH/MAM/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, terbukti terhadap fasilitas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, sisa hutang Tergugat sampai tanggal 12 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 212.599.992,-, kemudian berdasarkan bukti P. 15 berupa fotocopy Rekening Koran Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, Tergugat melakukan pembayaran pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- dan bulan Mei 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-, sehingga sisa hutang Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258 adalah sejumlah Rp. 209.599.992,-,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 72.640.000,-, + Rp. 209.599.992,- = Rp. 282.240.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6, yaitu mengenai permohonan Sita Eksekusi terhadap jaminan berupa dua bidang tanah yang terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1190 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1191, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa sita eksekusi dilakukan pada tahap proses eksekusi ketika perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan sita eksekusi pada perkara ini tidak berdasar hukum, karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, tanggal 17 Oktober 2017 beserta semua addendumnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan para Tergugat telah Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003257, dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MBA.103.003258, tanggal 17 Oktober 2017 beserta semua addendumnya yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp. 282.240.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 282.240.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1443 H., oleh Dra. Hj. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim pemeriksa perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Endang Winarni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Pemeriksa,

Endang Winarni, S.H., M.H.

Dra. Syamsiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.200.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 1.325.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

